

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN ANAK HAMIL
(14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kka)**

Sendrius Maduwu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(sendriussendrius@gmail.com)

Abstrak

Percabulan adalah tindak pidana menjalin hubungan intim dengan orang lain. Keputusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Ini adalah salah satu keputusan yang diambil hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang mengandung anak. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum ketiga dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif seperti pendekatan hukum hukum, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, dapat disimpulkan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/ bahwa anak tersebut dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kehamilan dengan cara melakukan hubungan seksual dengannya. anak laki-laki hal. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan non hukum dalam mengambil keputusan. Dalam putusan ini, terdakwa mengandalkan teori pembedaan yang dikenal dengan teleologi pidana. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kejahatan tersebut. Karena tingginya kasus kriminalitas yang melibatkan anak, maka orang tua perlu berbuat lebih banyak dalam mengawasi anaknya.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana; Anak; Persetubuhan.*

Abstract

Sexual intercourse is a criminal offense involving having intimate relations with someone of the opposite sex. Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kka is one of the decisions where the criminal decision is made by the judge. Therefore, this research aims to determine and analyze the criminal penalties against children as perpetrators of the crime of sexual intercourse with a child which resulted in the child becoming pregnant. This research uses a type of normative legal research

with the statutory regulatory approach, case approach, comparative approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, by drawing conclusions deductively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the child was sentenced as the perpetrator of the criminal act of sexual intercourse with a child which resulted in the child becoming pregnant in Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kka is in accordance with applicable laws. The child was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and job training for 3 (three) months. The Panel of Judges in handing down its decision uses basic juridical and non-juridical considerations. In this decision, the defendant was sentenced based on a theory of punishment known as the theory of the purpose of punishment. This punishment is not only given as retribution for crimes committed by the defendant, but also aims to maintain public order and prevent similar crimes from occurring. Parents are expected to increase supervision of their children because currently there are many criminal cases involving children.

Keywords: *Criminal Imposition; Child; Intercourse.*

A. Pendahuluan

Di Republik Indonesia, kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga menjadikan negara ini pada dasarnya tidak sah dan bersifat yudisial. Seluruh warga negara Indonesia harus mematuhi hukum yang berlaku dan menahan diri dari kegiatan ilegal. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki sistem hukum independen yang mendukung supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara India. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Hukum suatu negara didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijunjungnya. Pada dasarnya segala sesuatu harus halal, tidak haram atau haram. Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun tetap saja ada orang dan kelompok yang melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan terburuk di dunia saat ini adalah seks.

Kejahatan sering terjadi pada anak-anak. Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran seksual yang lazim terjadi terhadap anak-anak. Upaya pencegahan yang terorganisir harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengatasi tingginya tingkat dan frekuensi kejahatan anak perempuan, termasuk orang tua, keluarga, sekolah, atau pemerintah. Meskipun hubungan seksual biasanya tidak bersifat kekerasan atau ancaman terhadap anak-anak, hubungan seksual juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih menguntungkan, seperti menciptakan ikatan dengan aktivitas tersebut dan melindungi korban dari pelaku kekerasan. Dalam situasi seperti ini, anak perempuan dapat dengan mudah disesatkan oleh penjahat atau mudah ditangkap dalam kejahatan. Oleh karena itu, dalam situasi sulit dimana penjahat telah melakukan kejahatan, akan lebih

mudah untuk memaafkan pelaku insomniannya dengan "kesepakatan" (Dwi Pramudyani, 2022: 172).

Perubahan ditaburkan pada anak-anak dan dibawa oleh perubahan." Anak-anak adalah pelopor dan fasilitator perubahan. Sulit bagi generasi baru negara ini, yaitu anak-anak, untuk memahami dan melindungi diri mereka dari pengaruh lingkungan. Dalam masyarakat Indonesia, mereka sadar akan pentingnya dan nilai anak sebagai anugerah dan kewajiban kepada Tuhan, sekaligus mewujudkan hakikat dan nilai sejati manusia. Saat terlemah dalam perjuangan manusia adalah masa kanak-kanak (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa. 2015: 5). Karena potensi pendapatan yang tidak memadai dan kurangnya kedewasaan, anak-anak mempunyai situasi yang berbeda dengan orang dewasa, memberikan mereka dunianya sendiri. Meskipun kehidupan anak-anak sangat berbeda dengan kehidupan orang dewasa, kebaikan teman sebaya mereka sangat penting bagi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Baik orang dewasa maupun orang lain tidak mencari nafkah untuknya (Tablid Mom and Kiddie, 2007: 12).

Aktivitas seksual seringkali melibatkan anak-anak, dan prostitusi merupakan kejahatan paling umum terhadap anak-anak. Penting bagi semua orang tua, keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan terhadap anak perempuan karena tingginya insiden kejahatan terhadap anak

perempuan. Pemaksaan yang sering terjadi tidak selalu berupa paksaan atau ancaman, namun dapat berbentuk positif, seperti membujuk anak untuk menjalin hubungan atau memberikan janji yang didasari oleh pengkhianatan. Situasi ini membuat anak perempuan lebih rentan atau mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, para penjahat dapat dengan mudah berargumentasi bahwa kejahatan mereka dilakukan melalui "kesepakatan yang terpusat dan sukarela." Penjahat dapat dengan mudah berargumentasi bahwa kejahatan mereka dilakukan melalui "kesepakatan terpusat dan sukarela" dalam menyelesaikan keadaan yang mengerikan (Dwi Pramudyani dan Mardian Putra Frans, 2022: 172).

Ketentuan mengenai pengasuh anak-anak dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun Undang-Undang Koordinasi Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak merupakan generasi baru yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Namun demikian, karena mereka masih memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sistem yang ada saat ini, mereka harus menghadapi risiko dan bahaya yang terkait dengan prostitusi anak. Oleh karena itu, pemerintah harus menawarkan perlindungan khusus bagi anak-anak, seperti hukuman minimum untuk

kejahatan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan orang-orang disekitarnya, seperti teman sebaya dan staf sekolah. Bahkan lingkungan keluarga yang positif bagi anak pun bisa menjadi rentan terhadap kejadian-kejadian negatif seperti yang disebabkan oleh orang tua kandung, kakek-nenek atau kakak atau pasangan saudara tirinya.

Menurut pasal 81.2 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan atau kebohongan, atau membujuk anak untuk berbuat atau menyetujui, dikatakan Jika melakukan perbuatan cabul maka akan dipidana 15 tahun penjara dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan denda Rp5.000.000.000,-. Pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan anak dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, paling singkat 5 tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Rayuan di sini maksudnya menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk tidur. Hal ini berbeda dengan hidup bersama yang dipaksa/diintimidasi, yang dikenal sebagai pemerkosaan. Selain itu, pelaku menjalin hubungan dengan anak-anak korban karena alasan romantis atau romantis, dan ada pula yang merasa bebas untuk memenuhi kebutuhan dan menyenangkan mereka (Jeki Novriadi, Fitriati, dan Herman Bakir, 2021: 259).

Prostitusi merupakan tindak pidana dalam KUHP, suatu perbuatan yang

melanggar norma kesusilaan (Panca Hutagalung, dkk., 2014: 62, 64-65). Perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti penyakit mental atau sifat pribadi yang berbeda atau tidak normal yang mengarah pada kejahatan. Bukan hanya kejahatan dan perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, namun ada juga kasus dimana seorang anak berhubungan seks dengan anak setelah berhubungan seks sehingga mengakibatkan anak tersebut hamil.

Salah satu kasus prostitusi anak yang penulis teliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Nah, dalam keputusan ini, anak dari orang yang melakukannya akan dikandung karena zina. Di sisi lain, dalam proses pidana kasus ini, hakim memvonis tersangka empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan profesional. Menurut hukum pidana, keputusan hakim sudah tepat, namun sebaliknya karena pelaku masih di bawah umur dan anak korban sedang hamil, maka hal tersebut dapat dianggap adil oleh hakim. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak pelaku pembunuhan, terdapat kewajiban untuk menjadikan anak korban sebagai isterinya dan mencegah anak pelaku kejahatan. Hakim harus mengutamakan tindakan preventif, sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal 11 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana cara menghukum anak

sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak yang mengandungnya dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. . menarik? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hukuman terhadap anak pelaku kejahatan dan anak yang mengandung anak.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum melalui penelitian bibliografi, yaitu menggunakan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

Pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui pengumpulan sumber-sumber hukum. Pengumpulan upaya hukum didasarkan pada struktur yang representatif dan spesifik, meliputi sarana hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang dirangkum dan dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Definisinya adalah memberikan gambaran keseluruhan data proyek secara logis dan sistematis berdasarkan fakta. Logika berarti analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau bermakna. Yang dimaksud dengan metode sistematis disini adalah setiap

bagian dari hasil analisis harus saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk memperoleh hasil penelitian. Kesimpulan ditulis dalam urutan menurun. Dengan kata lain, suatu keputusan terhadap suatu masalah tertentu dapat diambil dari suatu masalah yang umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan perkara penuntutan, bukti resmi, syarat obyektif dan obyektif, dan lain-lain. untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan. Berikut ini hakim mempertimbangkan tindak pidana seks yang dilakukan oleh anak dalam Kalimat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. bulu:

1. Hal ini disebabkan oleh semua ketentuan pasal 81.2. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila diterapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka undang-undang tersebut menunjukkan bahwa seorang anak telah melakukan tindak pidana: Harus sebagai berikut. Karena dia didakwa pada sidang pengganti kedua, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

2. Sekalipun hakim dalam persidangan menemukan sesuatu yang dapat mengesampingkan pertanggungjawaban pidana sebagai motif atau alasan yang sah, maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Karena seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, ia harus dinyatakan bersalah dan menghadapi kejahatan tersebut;
4. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim memperhatikan laporan media sosial dari pekerja perlindungan anak, yang merekomendasikan agar anak-anak dihukum sesuai dengan tindakan mereka dan memiliki efek jera, seperti Laporan Studi Sosial (Litmas) Departemen Penjara. Badan (Bapas) merekomendasikan agar anak-anak tersebut dijatuhi hukuman penjara seringan mungkin;
5. Berdasarkan rekomendasi pekerja sosial dan pemeriksa sosial (Litmas), hakim menyetujui hukuman penjara terhadap anak tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, jumlah kasus kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang korbannya adalah anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengalami peningkatan, sehingga satu-satunya cara untuk mengurangi atau mengurangi kejahatan berat terhadap orang lain dalam situasi tersebut adalah : Menurut hakim, salah satu alat terhadap anak perempuan adalah dengan menghukum mereka di penjara agar pelakunya berhati-hati dan masyarakat juga melakukan hal yang sama. Ayah yang mempunyai anak dapat menafkahi anak-anaknya, dan perempuan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk merawat anak-anaknya;
 - b. Akibat perbuatan seksual tersebut, anak korban yang kini berusia 16 tahun sedang hamil tujuh bulan sehingga beban anak korban semakin besar, apalagi sejak anak tersebut lahir dalam kandungannya;
 - c. Tidak ditemukan inisiatif antara para pihak dan keluarganya untuk memulihkan kehilangan anak yang meninggal, yang sedang hamil dan akan melahirkan..;
 - d. Bahwa janji yang diucapkan oleh anak dan keluarga anak untuk bertanggung jawab terhadap anak korban yang sedang hamil, belum terlihat dan masih hanya sebatas kata-kata saja, karena ketika anak dan keluarganya merasakan tanggung jawab terhadap anak yang ada dalam kandungan anak tersebut. korban, anak dan keluarganya untuk selanjutnya harus berupaya memenuhi segala kebutuhan anak korban selama kehamilan dan hanya setelah anak tersebut lahir. Selain itu, karena anak tersebut ingin menjadi agama korban dan bertanggung jawab, hakim menilai anak tersebut melakukan hal tersebut karena adanya paksaan, karena saat itu anak tersebut

sedang dalam tahanan, hal ini juga dinyatakan dengan tegas oleh anak tersebut di persidangan. jangan sampai dia mengubah keyakinannya.;

- e. Akibat kejadian tersebut, anak korban dan keluarganya mengalami rasa malu dan aib, termasuk stigma negatif dari lingkungan sekitar yang menganggap anak korban lahir di luar nikah;
- f. Kurangnya pengawasan orang tua yang maksimal dalam menentukan tindak pidana oleh hakim juga disebut oleh para penasehat masyarakat sebagai salah satu alasan orang tua anak itu sendiri, sehingga terlihat bahwa terjadinya kasus ini terintegrasi tentang peran orang tua dan keluarga yang belum maksimal;
- g. Dengan dijatuhkannya hukuman penjara diharapkan anak-anak mendapat bimbingan, pengawasan, dan pendidikan yang lebih baik serta mampu mengembangkan diri dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Serta komitmen orang tua anak terhadap ujian tersebut yang akan terus mengawasi dan membimbing anak di kemudian hari;
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya anak tersebut dipidana dengan pidana penjara dan pidana yang terbaik bagi anak itu sendiri, namun dalam menghukum anak karena suatu tindak pidana, hakim juga memperhatikan keadaan di mana anak tersebut berakhir di penjara. . masyarakat , agar masyarakat

paham bahwa tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan. yang seperti anak-anak. Selain itu, dalam memvonis anak karena suatu tindak pidana, hakim juga memperhatikan kondisi anak yang masih tergolong anak tersebut, dimana hak-hak anak tersebut masih perlu dilindungi untuk kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, misalnya dalam hal mendapatkan hak-hak anak. untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang anak, meskipun pasal dakwaannya menetapkan hukuman penjara minimum, namun tidak ada hukuman penjara minimum yang diatur dalam Pasal 79 (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. berlaku untuk anak-anak. Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga dipertimbangkan ketika menghukum anak;

7. bahwa sehubungan dengan permohonan anak dan kuasa hukumnya yang menghendaki agar pidananya lebih ringan bagi anak, maka hakim mempertimbangkan hal itu dengan memperhatikan semua faktor yang tidak hanya berkaitan dengan hukum dan keadaan anak. . Anak itu sendiri, tetapi juga hukum dan kondisi anak korban dan keluarganya, situasi sosial dan kondisi masyarakat dalam sudut pandang agama;
8. bahwa sehubungan dengan permohonan anak dan kuasa

hukumnya yang menghendaki agar pidananya lebih ringan bagi anak, maka hakim mempertimbangkan hal itu dengan memperhatikan semua faktor yang tidak hanya berkaitan dengan hukum dan keadaan anak. Anak itu sendiri, tetapi juga hukum dan kondisi anak korban dan keluarganya, situasi sosial dan kondisi masyarakat dalam sudut pandang agama;

9. bahwa selain pidana penjara yang diberikan kepada anak, anak tersebut juga akan dipidana dengan pidana denda, namun berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara pelatihan kerja, yang durasinya ditunjukkan dalam keputusan di bawah ini;
10. Jika anak tersebut ditangkap dan ditahan secara sah, masa tahanannya harus dikurangi dari masa hukuman penjara secara keseluruhan;
11. bahwa karena anak tersebut berada dalam tahanan dan penangkapan terhadap anak tersebut dibenarkan karena alasan yang cukup, maka perlu diketahui bahwa anak tersebut tetap berada dalam tahanan dan anak tersebut dimasukkan dalam masa percobaan di Lembaga Pendidikan Khusus (LPKA) Kendari;

Faktor hukum yang dapat memberikan hasil yang adil baik bagi terdakwa maupun korban harus dipertimbangkan oleh hakim.

Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, hakim harus mengikuti sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa anak dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kka menyatakan, kesalahan anak tersebut terbukti secara sah dalam tindak pidana penipuan dan berbohong serta menghasut perbuatan cabul yang dilakukan anak tersebut. Ia divonis 4 (empat) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan vokasi.

Menurut penulis, rangkaian persidangan sudah tepat dan putusan hakim sudah sesuai dengan undang-undang yaitu pasal 81(2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penegasan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2002 Ya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Juri menggunakan aspek dasar hukum dan non hukum untuk mengambil keputusan. Aspek hukumnya berdasarkan dakwaan jaksa, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa,

alat bukti dan pasal KUHP. Sedangkan pertimbangan non hukum hakim meliputi latar belakang terdakwa, keadaan terdakwa dan keyakinan terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa divonis bersalah berdasarkan teori pemidanaan yang dikenal dengan teori objektif. Hukuman ini bukan sekedar balas dendam atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, namun juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan anak sebagian besar dapat dilakukan, namun harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "tindak pidana diancam dengan pidana penjara". pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tidak ada pengurangan tindak pidana". Bagaimana jika ditelusuri anak tersebut terancam pidana penjara paling lama 15 tahun, dan karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, maka resiko maksimalnya dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah), sehingga ancamannya adalah 7,5 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut belum memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang

mengakibatkan anak hamil pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan pertimbangan dasar yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pertimbangan hakim secara non yuridis melibatkan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam putusan ini, terdakwa dikenai hukuman berdasarkan teori pemidanaan yang disebut sebagai teori tujuan pemidanaan. Hukuman ini tidak hanya diberikan sebagai balasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Cet. Ke-1. Bandung: PT.Refika Aditama.

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminal Umam. 2010. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan Tahun XXV. No. 29. IKAHI.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016 *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.

- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Loi., S.K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6yDRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2),

<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.135>

3

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*